



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

• X-ray: 021-1441-1441
 • Email: umb.ac.id
 • Website: www.umb.ac.id

☎ 0311-22367
 ☎ 0311-26161

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor :88-SK/D.F.04-UMB/2023

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH
SEMESTER GENAP FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
 2. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 5. SK. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PEP/1.0/B/2012
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
 7. SK LAMDIK Nomor 191/SK/LAMDIK/Ak/S/1/2023
 8. SK-BAN-PT Depdiknas RI. Nomor 5847/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/1X/2020


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Tenaga Pengajar yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Agama Islam, dan kepadanya diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan peraturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu., Kepada :

| NAMA | JABATAN FUNGSIONAL | GOL | MATA KULIAH | SKS | JML | PRODI / SMT |
|-------------|--------------------|-------|--------------------------|-----|-----|-------------|
| Nurhadi, MA | Lektor | III/e | 1. Ibadah Kemasyarakatan | 2 | 2 | PAI/VI |

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
 Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BENGKULU
PADA TANGGAL : 03 Sya'ban 1444H
 06 Maret 2023M



- Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
 2. Kepala BAAK Universitas Muhammadiyah Bengkulu
 3. Bendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu

☎ umb.ac.id
 ☎ humas@umb.ac.id
 ☎ 0822-3546-1991

☎ um.bengkulu
 ☎ um.bengkulu
 ☎ um.bengkulu

☎ um.bengkulu
 ☎ umb.tv
 ☎ Radio Jazirah FM 104.3 MHz